

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, E. P. (2014). *Sistem Informasi dan Implementasinya*. Bandung: Informatika Bandung
- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking*. Cengage Learning.
- Anthopoulos, L. G., & Reddick, C. G. (2016). *Smart City and Smart Government*. In Proceedings of the 25th international conference companion on world wide web WWW'16 (pp. 351–355).
- Barrionuevo, J. M., Berrone, P., & Ricart, J. E. (2012). Smart cities, sustainable progress. *IESE insight*, 14(14), 50-57.
- Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., ... & Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. *The European Physical Journal Special Topics*, 214, 481-518.
- Bolívar, M. P. R., & Meijer, A. J. (2016). Smart Governance: Using a literature review and empirical analysis to build a research model. *Social Science Computer Review*, 34(6), 673-692.
- Budi, Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Carl, J. F. (1963). *Man and His Government*. New York, 163.
- Cohen, B. (2014). The smartest cities in the world 2015: Methodology. *Fast Company*, 11(20), 2014.
- Darwin, M. (2007). Good Governance dan Kebijakan Publik. *Seminar Good Governance Forum LSM Yogyakarta*.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Dye, T. R. (2013) *understanding public Policy*. Pearson
- Easton, D. (1957). An approach to the analysis of political systems. *World politics*, 9(3), 383-400
- Edwards, G. C., Edwards, V. P. M., & Sharkansky, I. (1978). *The policy predicament: Making and implementing public policy*. San Francisco: WH Freeman

- Enceng, dan Hidayat, A. (2016). Peningkatan Layanan Publik Melalui Smart Governance dan Smart Mobility. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), 87-96.
- Eniyati, S., Santi, R. C. N., Retnowati, R., Mulyani, S., & Martha, K. (2017). Perhitungan tingkat kesiapan implementasi *Smart City* dalam perspektif *Smart Governance* dengan metode fis mamdani. *Dinamik*, 22(1), 39-48.
- Estevez, E., & Janowski, T. (2013). Electronic Governance for Sustainable Development – Conceptual framework and state of research. *Government Information Quarterly*, 30 (supplement 1), S94-S109. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.11.001>. (11 Juli 2021)
- Frederickson, H. G. (1999). The repositioning of American public administration. *PS: Political Science & Politics*, 32(4), 701-712.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). City-ranking of European medium-sized cities. *Cent. Reg. Sci. Vienna UT*, 9(1), 1-12.
- Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government information quarterly*, 22(2), 187-216.
- Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector. *Government Information Quarterly*, 31 (supplement 1), I1–I8
- Handayani, D. W., Syafarudin, S., & Muflihah, L. (2021). Problem Realisasi Kebijakan *Smart City* di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 35-62.
- Ilham, M. (2019). Analisis Penguatan Sumberdaya Daerah Dalam Pelaksanaan Smart Governance di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 63-74.
- Janowski, T. (2015). Digital *Government* evolution: From transformation to contextualization. *Government information quarterly*, 32(3), 221-236.
- Jenkins, W. I. (1978). *Policy analysis: A political and organisational perspective*. Wiley-Blackwell.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Cv. Dharma Persada Dharmasraya.
- Kourtit, K., Nijkamp, P., & Arribas, D. (2012). Smart cities in perspective—a comparative European study by means of self-organizing

maps. *Innovation: The European journal of social science research*, 25(2), 229-246.

Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and society: A Framework for Political Inquiry*. New Haven: Yale University Press.

Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. *Government information quarterly*, 29(4), 446-454.

Litjan, P. S., Dkk. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Meier, K. J., & O'Toole, L. J. (2006). *Bureaucracy in a democratic state: A Governance perspective*. JHU Press.

Mellouli, S., Luna-Reyes, L. F., & Zhang, J. (2014). Smart Government, citizen participation and open data. *Information Polity*, 19(1, 2), 1-4. Doi: <https://doi.org/10.3233/IP-140334>. (11 Juli 2021)

Nam, T., & Pardo, T. A. (2011, June). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In *Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times* (pp. 282-291).

Pereira, G. V., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart Governance in the context of smart cities: A literature review. *Information Polity*, 23(2), 143–162.

Pierre, J., & Peters, B. (2005). *Governing complex societies: Trajectories and scenarios*. Springer.

Pramuningrum, A. D. (2017). Strategi City Branding Humas Pemerintah Kota Bandung Dalam Mewujudkan Bandung Smart City Melalui Program Smart Governance.

Pratikno, P. (2015). Governance dan Krisis Teori Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 11(2), 121-138.

Putra, F. (2012). *New Public Governance*. Malang: UB Press.

Rahmatullah, A. F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep *Smart Governance* dalam paradigma *Smart City* di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Demos*, 3(2), 86-97.

Schaffers, H., Komninos, N., Pallot, M., Trousse, B., Nilsson, M., & Oliveira, A. (2011). *Smart cities and the future internet: Towards cooperation*

- frameworks for open innovation* (pp. 431-446). Springer Berlin Heidelberg.
- Scholl, H. J., & AlAwadhi, S. (2016b). Smart Governance as key to multijurisdictional Smart City initiatives: The case of the City Gov Alliance. *Social Science Information*, 55(2), 255-277. Doi: <https://doi.org/10.1177/0539018416629230>. (11 Juli 2021)
- Suratman, H. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Capiya Publishing.
- Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. PT. Rafika Aditama: Bandung.
- Tasmil, T. (2018). Smart Government Monitoring Population Administration in Gattareng Toa Village, Marioriwawo Subdistrict, Soppeng District. *Journal of Information Technology and Its Utilization*, 1(2), 49-53.
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Pranada Media.
- Tobing, C. (2018). *Membangun Smart Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, ditulis oleh Christian Tobing. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- Townsend, A. M. (2013). *Smart cities: Big data, civic hackers, and the quest for a new utopia*. WW Norton & Company.
- Udoji, C. J. (1981). *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*. Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management
- W. N. (2001). *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Hanindita Graha Widya.
- Willke, H. (2007). *Smart governance: governing the global knowledge society*. Campus Verlag.
- Winarno. 2002. *Kimia Pangan dan Gizi*. PT. Gramedia. Jakarta

Peraturan

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan e-Government

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003
Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
di Lingkup Pemerintah Kota Palopo

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor
16 tahun 2021

LAMPIRAN

Foto Dokumentasi

Dokumen Pendukung



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
DIBERIKAN WALI KOTA PALOPO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, sudah tidak sejalan dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIBERIKAN WALI KOTA PALOPO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Palopo
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Produk Hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu untuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
11. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

12. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya di singkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. menertibkan adminitrasi pelayanan di bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. meningkatkan pelayanan di bidang Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelimpahan Kewenangan jenis Perizinan dan Nonperizinan;
- b. Tim Teknis; dan
- c. pembinaan dan Pengawasan

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan jenis Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan Kewenangan jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Wali Kota.
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin trayek angkutan orang;

- b. izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan nonformal oleh masyarakat;
 - c. izin Sarana dan Prasarana Kesehatan milik Pemerintah;
 - d. izin Tenaga Kesehatan;
 - e. izin Penelitian;
 - f. izin Reklame;
 - g. izin Operasional menara telekomunikasi;
 - h. rekomendasi Penanaman Modal.
 - i. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
 - j. validasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
 - k. PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Non Berusaha
- (4) Selain jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan melalui sistem OSS yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V TIM TEKNIS

Pasal 5

- (1) Wali Kota membentuk Tim Teknis berdasarkan usulan Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkantor di DPMPTSP.
- (3) Tim Teknis yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang berlaku di DPMPTSP.

Pasal 6

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. melakukan telaah secara teknis terhadap permohonan Perizinan sesuai dengan bidangnya;
- b. melakukan pemeriksaan lapangan serta membuat berita acara pemeriksaan lapangan;
- c. membuat perhitungan dan dasar pengenaan pajak dan retribusi Daerah;
- d. mengkaji dan menganalisa permohonan Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk selanjutnya membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan/atau pembatalan izin;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pemantauan di lapangan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;

